



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Eko Qomaruzzaman bin H. Moch. Taufik Q, lahir di Purwakarta 15 Agustus 1983, Agama Islam, tinggal di Kp. Bahagia Rt. 003 Rw 004, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Ninda Farahati binti Nasem, tempat tanggal lahir Bekasi 15 Februari 1988, Agama Islam, tempat tinggal semula di Kp. Bahagia, Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sekarang tinggal di Jl. Raya Setu No. 124 Cibuntu RT. 001 RW. 004 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2212/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 17-10-2017 telah

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

A. DUDUK PERKARA.

1. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Desember 2008 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 945/135/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ;;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kp. Bahagia RT. 003 RW. 004 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ahmad fauzan, lahir di Bekasi tanggal 04 September 2009 ;
4. Bahwa Pemohon mengakui pada awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia dalam ikatan perkawinan, namun seiring jalannya waktu mulailah timbul masalah di dalam perkawinan tersebut ;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus sejak bulan Juli 2011 ;
Adapun penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut diantaranya adalah :
 - a. Termohon sering berbohong kepada Pemohon ;
 - b. Termohon sering mengambil keputusan secara sepihak bahkan Termohon beberapa kali menggadaikan kontrakan dan rumah milik orang tua Pemohon ;
 - c. Pada bulan Juli 2015 diketahui Termohon menggadaikan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan uang hasil gadai tersebut tidak jelas dipergunakannya;
 - d. Pada bulan September 2015 Termohon menjual kontrakan milik orang tua Pemohon sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, Termohon sempat mengelak atau tidak mengakui, tetapi kemudian diakui setelah Pemohon menunjukkan/ memperlihatkan bukti penjualan rumah tersebut ;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak juga berubah ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa ketetapan hati untuk bercerai telah Pemohon lakukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2017 dengan menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Termohon, dan hal tersebut dituangkan dalam surat tertanggal 11 Agustus 2017 mengenai pernyataan bersama antara Pemohon dengan Termohon untuk sepakat bercerai ;

B. PETITUM.

Bahwa dengan segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Menetapkan biaya perkara sebagaimana mestinya ;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon semula didampingi kuasanya namun kemudian sesuai surat pemberitahuan pencabutan kuasa tanggal 23 November 2017, Pemohon telah mencabut kuasanya dan selanjutnya hadir sendiri dimuka sidang, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 23 November 2017, dan tanggal 12 Desember 2017, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan bahwa Pemohon mencabut kuasanya sesuai surat pemberitahuan pencabutan kuasa tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 945/135/XII/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, tanggal 22 Desember 2008, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Shela Dinda Silvia binti H. Moch. Taufik Q. , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jl. Teuku Umar Gg. H. Sawal RT.

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW. 004 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Kp. Bahagia RT.003 RW.004, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak Juli 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon menggadaikan bahkan menjual rumah kontrakan milik orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hasil penjualan rumah tersebut tidak jelas penggunaannya ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

II. Ami Septiani binti Moh. Nawawi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibi rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Teuku Umar Gg. H. Sawal RT. 003 RW. 004 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Kp. Bahagia RT.003 RW.004, Kelurahan Tambun,

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa sejak Juli 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon menggadaikan bahkan menjual rumah kontrakan milik orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hasil penjualan rumah tersebut tidak jelas penggunaannya ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan Termohon yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak Juli 2011 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi kemudian sejak 1 tahun yang lalu pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon menggadaikan bahkan menjual rumah kontrakan milik orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hasil penjualan rumah tersebut tidak jelas penggunaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon dan telah dikuatkan dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi di muka sidang, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Shela Dinda Silvia binti H. Moch. Taufik Q. dan Ami Septiani binti Moh. Nawawi telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa sejak Juli 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon menggadaikan bahkan menjual rumah kontrakan milik orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hasil penjualan rumah tersebut tidak jelas penggunaannya, kemudian sejak akhir tahun 2016 pisah rumah sampai sekarang sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan diperkuat dengan keterangan para saksi dan pihak keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa selama kurun waktu 5 tahun lebih antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat Pemohon di muka sidang maka yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125, 126 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Eko Qomaruzzaman bin H. Moch. Taufik Q.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ninda Farahati binti Nasem) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Muhammad Arif, S.Ag.M.SI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasa, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis,

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 365.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.456.000,-

Putusan No. 2218/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)